

Nomor : P.0021/BAWASLU-BTL/K/PM/01/2020

Bantul, 9 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bantul

di Jl. Wakhid Hasyim, Bantul

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- b. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan/atau Wakil Kota.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib: a.melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban*

*penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi; i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

2. Pasal 30 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 2. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; **3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;** 4. Proses penetapan calon; 5. Pelaksanaan Kampanye; 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara; 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”
3. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h.profesional; i.akuntabel; j. efektif; dan k.efisien.

4. Pasal 97 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 yang berbunyi *"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan"*
  5. Pasal 103D ayat (1) huruf f PKPU No. 18 Tahun 2019 yang berbunyi *"(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai: f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan"*
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B serta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantul, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul agar memberikan penjelasan secara detail mengenai Sistem Informasi Pencalonan untuk mempermudah Bakal Pasangan Calon yang menginput data dalam Sistem Informasi Pencalonan tersebut.
- Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:
1. sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan
  2. menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.
  3. agar Bakal Pasangan Calon memahami secara detail mengenai Sistem Informasi Pencalonan

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip